



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Subadra;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 05 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Bakisan, No. 26, Desa Denbantas,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan ;
Pendidikan : SMA / SMEA Negeri Tabanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUBADRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN SUBADRA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol. : DK-6091-HY;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6091-HY;
 - 1 (Satu) lembar SIM C atas nama I WAYAN SUBADRA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena terdakwa sudah sakit-sakitan dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUBADRA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di jalan umum jurusan Tabanan -

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buahan tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia atas nama korban NI MADE SURASMINI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda scopy DK-6091-HY melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km perjam menggunakan porseneleng metik / otomatis dengan posisi sepeda motor berjalan lurus kearah selatan ditengah-tengah badan jalan aspal sebelah timur as jalan, datang dari arah utara jurusan buahan menuju kearah selatan jurusan tabanan, keadaan jalan beraspal, baik, lurus, datar, pandangan terbuka, terdapat marka as jalan garis putih terputus-putus, cuaca cerah, malam hari, dan arus lalu lintas sepi, sesampainya terdakwa di Jalan Raya jurusan Tabanan-Buahan tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, datang kendaraan dari arah berlawanan kemudian terdakwa memalingkan muka ke arah samping kiri namun tidak memperhatikan situasi di depan terdakwa dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman, dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga akibat kelalaiannya sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak tubuh Korban NI MADE SURASMINI pada bagian belakang samping kanan tubuh korban NI MADE SURASMINI yang sedang berjalan kaki bersama saksi I GUSTI PUTU MAYUN sehingga mengakibatkan Saksi I GUSTI PUTU MAYUN jatuh hingga posisi duduk, dan korban NI MADE SURASMINI jatuh dengan posisi tengadah di tepi jalan aspal disebelah utara.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban Ni Made Surasmini dirawat di ruang ICU BRSU Tabanan dan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 14.45 Wita Korban Ni Made Surasmini meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana dijelaskan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/349/18/BRSU tanggal 21 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp.BS berkesimpulan CKB (Cedera Kepala Berat), Intra Cerebral Haemorrhage Frontal Dextra (Perdarahan Pada Otak Kanan), Subdural Hemorrhage Temporal Dextra (Perdarahan Di Otak Kanan), Fraktur Cruris Dextra (Patah Pada Betis Kanan). Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.
2. Surat Keterangan Nomor : 445/349/18/Umum yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan memang benar Korban/Pasien Ni Made Surasmini meninggal di Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan setelah dirawat dari tanggal 13 Juli 2018 Jam 02.30 wita sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 jam 14.45 wita.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Putu Mayun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh istri saksi yang bernama Ni Made Surasmini ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan menuju Buahman termasuk wilayah Br. Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang jalan berdua dengan istri saksi dimana saksi berjalan disebelah kiri istri saksi dan istri saksi berjalan disebelah kanan saksi, pada saat itu berjalan dibadan jalan aspal sebelah timur dekat tepi jalan aspal ;
- Bahwa Istri saksi sekarang berumur 56 tahun ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi bersama dengan istri saksi dari arah utara menuju arah selatan dengan tujuan pergi kewarung untuk membeli kain kasa ;
- Bahwa Tidak ada trotoar dipinggir jalan aspal tersebut dan tidak ada lampu penerangan jalan umumnya ;
- Bahwa Pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sedang hujan dan kondisinya sangat cerah ;
- Bahwa saksi bersama istri saksi pada saat itu belum sampai diwarung dan sudah ditabrak oleh sepeda motor dari belakang ;
- Bahwa saksi tidak ada kena tabrak dari belakang melainkan istri saksi saja yang kena tabrak ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan ciri – ciri sepeda motor yang nabrak istri saksi tersebut yaitu sepeda motor Honda Scopy No. Pol. DK 6091 HY warna hitam putih ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi mengalami luka – luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa istri saksi pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sempat terjatuh disebelah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu istri saksi langsung mendapatkan pertolongan di bawa rumah sakit ;
- Bahwa Pada waktu dirumah sakit istri saksi dalam keadaan masih hidup namun setelah tiga hari berada dirumah sakit baru istri saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Perasaan saksi sekarang setelah ditinggal oleh istri sering bingung – bingungan ;
- Bahwa saksi ada diberikan bantuan oleh terdakwa berupa uang untuk biaya pengabeanan istri saksi dan saksi sudah mengiklaskan istri saya meninggal dunia;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama dengan anak kandung saksi di Jambe sedangkan rumah yang dibakisan ditempati oleh keluarga besar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. I Gede Rai Bujangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan menuju Buahman termasuk wilayah Br. Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor scopy dengan pejalan kaki ;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor scopy tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang bekerja motong rambut ;
- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki berada disebelah kiri jalan Sedangkan pengendara sepeda motor scopy berada di sebelah kanan jalan ;
- Bahwa terdakwa sempat tergeletak di jalan sebelah barat kemudian saksi sempat menolongnya dengan membawanya ketempat cukur saksi ;
- Bahwa pejalan kaki tersebut ada yang menolongnya juga ;
- Bahwa Keadaan terdakwa pada saat itu sedang pingsan sedangkan saksi tidak mengetahui keadaan pejalan kaki pada saat itu ;
- Bahwa sepeda motor scopy tersebut ada mengalami kerusakan pada bagian depannya ;
- Bahwa ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada lampu penerangan jalan umumnya ;
- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu lurus tidak ada trotoar dipinggir jalan aspal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih 500 meter Sedangkan korban jarak rumahnya dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut agak jauh sedikit ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban dimana setelah empat hari kejadian kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui umur korban secara pasti namun korban masih paruh baya ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga terdakwa ada datang kerumah korban untuk melayat dan memberikan bantuan namun saksi tidak mengetahui besarnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Dewaa Putu Darmika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh sdri. Ni Made Surasmini ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena ada laporan ke Polsek Tabanan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wita ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan menuju Buahman termasuk wilayah Br. Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui adanya laporan Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut besoknya langsung melakukan olah di Tempat Kejadian Perkara namun disana saksi tidak menemui korban dan yang menabrak ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor scopy dengan pejalan kaki ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menemukan motor yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara besoknya sekira Pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa saksi melihat ada Banten dan ada bekas geretan sepeda motor dan tidak melihat ada bekas rem sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui tubrukan tersebut terjadi dari utara sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu lurus ada garis putus – putus pada badan jalan Lebar jalan umum jurusan Tabanan menuju Buahan tersebut kurang lebih 5 Meter ;
- Bahwa disana tidak ada Lampu Penerangan Jalan Umumnya dan tidak ada trotoar;
- Bahwa Tempat tubrukan dengan posisi korban kurang lebih 2 meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di jalan umum jurusan Tabanan menuju Buahan termasuk wilayah Br. Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sdri. Ni Made Surasmini ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dari arah utara menuju ke arah selatan mau belanja kewarung ;
- Bahwa terdakwa sekarang berumur 64 tahun ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa penggunaan tersebut lampunya dalam keadaan masih hidup ;
- Bahwa Kalau malam hari pengelihatn terdakwa kurang bagus dan agak kabur ;
- Bahwa Kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat itu kurang lebih 30 sampai dengan 40 km/jam ;
- Bahwa terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak umur 25 tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah jatuh sendiri naik sepeda motor namun baru kali ini nabrak orang ;
- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak menggunakan helm ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan dengan tujuan mau belanja kewarung kemudian diperjalanan terdakwa berpapasan dengan mobil yang datang dari arah selatan kemudian oleh karena terdakwa silau melihat sinar lampu mobil tersebut kemudian terdakwa berpaling terus didepan terdakwa sudah menabrak orang ;
- Bahwa pada waktu itu memang tidak ada orang yang terdakwa suruh belanja kewarung ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersana dengan anak – anak dan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang di tunjukan di persidangan
- Bahwa terdakwa tidak sempat ngerem pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan tiba – tiba sudah nabrak orang ;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang ada disana pada saat itu ;
- Bahwa Kondisi jalan pada saat itu dalam kondisi rame ;
- Bahwa Kondisi saksi setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lagi pingsan dan siuman pada waktu dirumah sakit ;
- Bahwa terdakwa mempunyai riwayat sakit pertigo dan sakit asma;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian korban masih hidup dan setelah dirawat selama 4 hari korban kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol. DK-6091-HY;
- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DK-6091-HY;
- 1 (Satu) lembar SIM C atas nama I WAYAN SUBADRA.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/349/18/BRSU tanggal 21 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. I NYOMAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GDE WAHYUDANA, SP.BS dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Dan Surat Keterangan Nomor : 445/349/18/Umum yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Tabanan atas nama NI MADE SURASMINI yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN GDE WAHYUDANA, SP.BS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di jalan umum jurusan Tabanan - Buahan tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy DK-6091-HY dengan korban pejalan kaki meninggal dunia atas nama Ni Made Surasmini.
2. Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda scoopy DK-6091-HY melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km perjam berjalan lurus kearah selatan sesampainya terdakwa di Jalan Raya jurusan Tabanan-Buahan tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa memalingkan muka ke arah samping kiri namun tidak memperhatikan situasi di depan terdakwa dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman, dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga menabrak Ni Made Surasmini pada bagian belakang samping kanan sehingga mengakibatkan Ni Made Surasmini jatuh dengan posisi tengadah di tepi jalan aspal disebelah utara.
3. Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/349/18/BRSU tanggal 21 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp.BS berkesimpulan CKB (Cedera Kepala Berat), Intra Cerebral Haemorrhage Frontal Dextra (Perdarahan Pada Otak Kanan), Subdural Hemorrhage Temporal Dextra (Perdarahan Di Otak Kanan), Fraktur Cruris Dextra (Patah Pada Betis Kanan). Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445/349/18/Umum yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Tabanan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan memang benar Korban/Pasien Ni Made Surasmini meninggal di Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan setelah dirawat dari tanggal 13 Juli 2018 Jam 02.30 wita sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 jam 14.45 wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Wayan Subadra dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun



2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa unsur karena lalainya disini mengandung pengertian : lalai, alfa, kurang hati-hati, kurang amat perhatian dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini Terdakwa sebagai pengemudi dalam berlalu lintas dijalan umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di jalan umum jurusan Tabanan - Buahon tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy DK-6091-HY dengan korban pejalan kaki meninggal dunia atas nama Ni Made Surasmini.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda scoopy DK-6091-HY melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 km perjam berjalan lurus kearah selatan sesampainya terdakwa di Jalan Raya jurusan Tabanan-Buahanon tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa memalingkan muka ke arah samping kiri namun tidak memperhatikan situasi di depan terdakwa dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman, dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga menabrak Ni Made Surasmini pada bagian belakang samping kanan sehingga mengakibatkan Ni Made Surasmini jatuh dengan posisi tengadah di tepi jalan aspal disebelah utara.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memalingkan mukanya terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan di depannya terdakwa tidak pula mengurangi kecepatan saat memalingkan muka sudah merupakan kelalailian terdakwa di dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akhirnya menabrak korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di jalan umum jurusan Tabanan - Buahon tepatnya di wilayah Banjar Bakisan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy DK-6091-HY dengan korban pejalan kaki meninggal dunia atas nama Ni Made Surasmini. Hal tersebut Berdasarkan

- hasil Visum Et Repertum No.445/349/18/BRSU tanggal 21 Juli 2018 yang diperiksa oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp.BS berkesimpulan CKB (Cedera Kepala Berat), Intra Cerebral Haemorrhage Frontal Dextra (Perdarahan Pada Otak Kanan), Subdural Hemorrhage Temporal Dextra (Perdarahan Di Otak Kanan), Fraktur Cruris Dextra (Patah Pada Betis Kanan). Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras dan tumpul.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445/349/18/Umum yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Tabanan, menerangkan memang benar Korban/Pasien Ni Made Surasmini meninggal di Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan setelah dirawat dari tanggal 13 Juli 2018 Jam 02.30 wita sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 jam 14.45 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Pejalan Kaki meninggal dunia atas nama Ni Made Surasmini

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersikap sopan;
- Terdakwa telah memberi santunan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah usia lanjut.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Subadra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol. : DK-6091-HY;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. : DK-6091-HY;
 - 1 (Satu) lembar SIM C atas nama I Wayan Subadra.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, , oleh I Made Hendra Satya Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A Ayu Christin Agustini, S.H dan Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tabanan dan Terdakwa;**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A Ayu Christin Agustini, S.H

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Adrian SH.

Panitera Pengganti

A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)